

## CEK LIST SYARAT PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN

### Bagi Perorangan

Berdasarkan Pergub. No. 49 Tahun 2018

Tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

NO	PERSYARATAN	ADA	TIDAK
1.	Pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;		
2.	Pemohon membuat permohonan kepada Kasultanan yang diketahui diketahui oleh Lurah;		
3.	Fotocopy KTP dan KK pemohon yang telah dilegalisir;		
4.	Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;		
5.	Dalam hal dikuasakan, dibuktikan dengan surat kuasa bermaterai Rp. 10.000,- disertai Fotocopy KTP pihak yang diberi kuasa yang telah dilegalisir;		
6.	Denah lokasi tanah serta sketsa bidang tanah yang menggambarkan bentuk dan batas tanah yang dibuat oleh pemohon;		
7.	Surat keterangan tanah dari Lurah dan diketahui oleh Panewu yang menerangkan bahwa tanah yang dimohonkan benar merupakan tanah kasultanan dan tidak dalam sengketa;		
8.	Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Tanah dengan Rencana Tata Ruang dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah/BKPRD;		
9.	Surat pernyataan dari pemohon yang berisi bahwa pemohon belum atau tidak pernah memanfaatkan Tanah Kasultanan; dan		
10.	Rekomendasi pemanfaatan Tanah Kasultanan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang memuat: a. tujuan pemanfaatan Tanah Kasultanan; b. penjelasan adanya Surat Keterangan Tanah dari Lurah; c. penjelasan bahwa pemanfaatan Tanah Kasultanan yg diajukan telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang; d. penjelasan bahwa belum/telah berdiri bangunan diatas Tanah Kasultanan dan mencantumkan tahun pendirian bangunan jika telah berdiribangunan; e. keterangan bahwa bangunan diatas Tanah Kasultanan didirikan sebelum Pergub. No. 49 Tahun 2018 ini berlaku.		